



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Lurah perlu diberikan penghargaan kepada Lurah yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Padang Tahun 2014 Nomor 130/42.0/BAP-PEM/2014 telah ditetapkan Lurah Terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2014, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Lurah Terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. Terbaik pertama : Rp. 9.000.000 + Sertifikat dan trophy
 - b. Terbaik kedua : Rp. 6.000.000 + Sertifikat dan trophy
 - c. Terbaik ketiga : Rp. 4.000.000 + Sertifikat dan trophy
- KETIGA** : Kepada Lurah Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Lurah Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 19.000.000,00,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2014 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2014

Pj. WALIKOTA PADANG



ERIZAL

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG LURAH TERBAIK TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2014

LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Magdhalena, SE	Lurah Jati Baru Kecamatan Padang Timur	822	Terbaik I
2.	Nurmis Yacub, SH	Lurah Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan	781	Terbaik II
3.	Azhar Zamzami	Lurah Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	768	Terbaik III

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL